BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu diatur pedoman teknis penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang GajahdanPintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran DaerahKabupatenBenerMeriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;
5. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Forum Komunikasi Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Reje Kampung yang selanjutnya disebut Reje adalah Pejabat Pemerintahan Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk meyelenggarakan rumah tangga Kampung dan tugas dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
10. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Pengulu.

13. Petue.

13. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
14. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
18. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
19. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.
20. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi TKD adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
21. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

23. *Sustainable...*

23. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
24. Tenaga pendamping professional yang selanjutnya disingkat TPP adalah tenaga yang direkrut oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Kampung.
25. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup peraturan Bupati ini mengatur:
   a. Pedoman Teknis Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
   b. Pembinaan Pedoman Teknis pelaksanaan Program prioritas Kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
   c. Tata Kelola Keuangan dan pelaksanaan Pedoman Teknis Kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; dan
   d. Sanksi.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberi acuan:
   a. Pemerintah Kampung dalam mewujudkan SDGs Desa yang telah ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah;
   b. Sinkronisasi arah Kebijakan pembangunan Kampung dengan Kebijakan Daerah;

BAB III
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

(1) Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dengan melihat kebutuhan dan kondisi Daerah yang menjadi Kewenangan Kampung.

(2) Pedoman..

(2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Qanun Kampung mengenai APBKampung.
(4) Tata Cara pengesahan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang tata cara penetapan APBKampung.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Pedoman Teknis penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) berpedoman kepada pedoman umum yang diatur oleh Pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pemerintah pusat tidak mengatur pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau masih membutuhkan pedoman teknis, maka Bupati menetapkan pedoman teknis sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Pembinaan pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati melalui OPD dan/atau Camat.
(4) Pembinaan pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, pemantauan dan/atau evaluasi.
(5) Dalam rangka pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah Kampung dapat dibantu oleh TPP Kader di Kampung dan/atau pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Reje bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan Dana Desa.
(2) OPD dan/atau Camat melaporkan hasil pembinaan pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) kepada Bupati.
(3) Laporan hasil pembinaan pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanakan program dan Kegiatan Dana Desa.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 6

(1) Camat melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangannya.

(2) Dalam.

(2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Camat dapat mengajukan pembentukan Tim Pembina Dana Desa kepada Bupati.
(3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk sesuai dengan jumlah Kampung yang dibina dalam wilayah Kecamatan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) diangkat dengan Keputusan Bupati melalui rekomendasi Camat.
(2) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain dari prioritas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Program dan kegiatan selain dari prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Desa.
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 9

(1) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran perubahan dalam hal kecuali terjadi KLB.
(2) KLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3) Tata cara Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata cara perubahan APBKampung.

BAB V

TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Besaran alokasi Dana Desa setiap Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang menetapkan alokasi APBKampung Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

(1) Bupati dapat menetapkan besaran dan/atau rasio alokasi pagu setiap program dan Kegiatan secara terperinci kecuali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah Aceh.

(2) Besaran.

(2) Besaran dan atau rasio alokasi pagu setiap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Reje Kampung dapat menetapkan program dan Kegiatan yang belum diatur Rasionya oleh Pemerintah/Pemerintah Aceh atau Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) paling banyak sebesar 15% dari Pagu Dana Desa tahun berjalan.
(4) Besaran dan/atau rasio pagu setiap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan berdasarkan kondisi kebutuhan, Kewenangan hak asal usul dan/atau kewenangan lokal berskala Desa pada masing-masing Kampung yang tertuang dalam RPJM dan RKP Kampung.

Pasal 12

(1) Tahapan, Dokumen dan persyaratan penyaluran Dana Desa, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Bupati melalui Camat dapat memeriksa kelengkapan Dokumen dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

(1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Kampung berkaitan dengan pengunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya berupa:
    a. Teguran tertulis;
    b. Penundaan Pencairan Dana Desa;
    c. Pemotongan Dana Desa.
    d. Pemberhentian Pencairan Dana Desa dan;
    e. Sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Lampiran IX Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 berkaitan dengan Hasil Kegiatan Ketahanan Pangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 55

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 55 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KETERANGAN WAJIB/PILIHAN	DASAR PEDOMAN
1	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**		
1	**Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**		
1.1.08	Operasional Desa	WAJIB Paling banyak 3% Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024	1) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 20 sampai 22;
1.2	**Sub Bidang Sarana dan Prasana Pemerintahan Desa**		
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	PILIHAN paling banyak 10% dari Dana Desa Tahun 2024 khusus bagi Kampung dengan status Desa Mandiri	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 32;
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)		
1.3	**Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	WAJIB Honorarium dan operasional Petugas Registrasi Kampung (PRK) dengan melampirkan laporan yang sudah diverifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Prioritas Kabupaten

1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa) **	WAJIB 1) Honorarium Operator/Petugas SDGS/SID/SIGAP; 2) Operasional Petugas Pendata/ pemutakhiran/verifikasi: a) Pengulu (kepala Dusun); b) Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan/atau c) Petugas Registrasi Kampung (PRK) d) Kader Kesehatan/Bidan Desa e) Operasional Petugas Penginput Data (Operator SDGS/SID/Sigap) f) besaran Honorarium dan Operasional sesuai SBU	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 15; 2) Permendes No 13 Tahun 2023, halaman 13;
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	WAJIB Honorarium / pelatihan Petugas / Operator SIPADES / FDESKEL / SIKS-NG / SIDEKA-NG Dapat memilih/kombinasi dengan kegiatan 1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	
1.4	**Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**		
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	WAJIB Honorarium Petugas/Operator SIPADES/FDESKEL/SIKS-NG/ SIDEKA-NG Dapat memilih/kombinasi dengan kegiatan 1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 15; 2) Permendes No 13 Tahun 2023, halaman 13;

1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Dalam Lomba Desa	WAJIB bagi Kampung yang telah ditentukan sebagai peserta lomba Desa dan Gammawar Paling Banyak 15 juta	Prioritas Kabupaten
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**		
2.1	**Sub Bidang Pendidikan**		
2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dll)	WAJIB dipilih sesuai dengan kebutuhan Kampung, dapat melakukan kerjasama antar Kampung maupun kerjasama dengan pihak ketiga	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 13, 16,17,22; 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 19;
2.1.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		
2.1.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa		
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Adukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Desa		
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku Bacaan, Honor Penjaga Untuk Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa)		
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		

2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	WAJIB 10 juta	
2.2	**Sub Bidang Kesehatan**		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dsb)	PILIHAN tenaga kesehatan/bidan yang diupah dari Dana Desa adalah Kampung yang tidak memiliki bidan atau bidannya belum diupah dari sumber lain	Prioritas Kabupaten
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Kls Lansia, Insentif Kader Posyandu)	WAJIB menu makanan tambahan berkoordinasi dengan Puskesmas dengan ketentuan: 1) Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil 10 orang/Kampung minimal 1 bulan sekali; 2) Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan di Posyandu minimal 1 bulan sekali sejumlah sasaran (anak Balita); 3) Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan di Rumah Gizi Kampung minimal 90 Hari berturut-turt sejumlah sasaran (balita stunting /gangguan gizi); 4) Honorarium Kader Posyandu Balita, pembayaran sesuai kinerja melampirkan laporan bulanan yang diverifikasi Puskesmas; 5) Honorarium Kader Posyandu Remaja, pembayaran sesuai kinerja melampirkan laporan bulanan yang diverifikasi oleh DP3AKB; 6) Honorarium KPM, Pembayaran diberikan berdasarkan kinerja yang	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 13, 19, 22, 23, 24, 27; 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 18,19, 20;

		7) dibuktikan dengan verifikasi laporan aplikasi eHDW dari DPMK	3)
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	PILIHAN Pelatihan Kader/Masyarakat termasuk penyuluhan melalui KIE Kesehatan, pencegahan narkoba, Penyakit Menular, BABS, Jaminan Kesehatan, dll	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	WAJIB termasuk pemberian makanan tambahan untuk pasien penyakit menular/kronis, diprioritaskan bagi yang kurang mampu paling sedikit menganggarkan untuk 1 (satu) orang pasien	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	WAJIB 1) honorarium BKB, Pembayaran melampirkan laporan yang diverifikasi DP3AKB; 2) Kartu Kembang Anak sejumlah anak umur 0 s/d 5 tahun	
2.2.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	PILIHAN	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	PILIHAN	
2.3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	PILIHAN sesuai kebutuhan Kampung	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 13 s/d 22 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 17;
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa		

2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Boc/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)		
2.3.08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **)		
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa **)		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)		
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
2.3.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)		
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)		
2.4	**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)	WAJIB bagi Kampung yang tidak mengganggarkan agar membuat pernyataan tidak terdapat rumah tidak layak huni	1) Permendes No 7 Tahun 2023, halaman 16;

2.4.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	PILIHAN sesuai Kebutuhan Kampung berkoordinasi dengan Dinas Teknis Terkait	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 13 s/d 22; 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 19;
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan, Sumur Bor dll)		
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar Prasarana Jalan))		
2.4.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)		
2.4.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)		
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll **)		
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **		
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar prasarana jalan) **		
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)		
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah. dll) **		

2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) **		
2.5	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**		
2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	PILIHAN	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 13 s/d 22; 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 19;
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan **)	WAJIB 1) Untuk Kampung yang menjadi binaan Dinas Lingkungan Hidup (Program Kampung Iklim) 2) untuk Kampung yang melaksaakan kegiatan pelatihan pemilahan/ pengelolaan sampah dan Program Kampung Iklim (binaan Dinas Lingkungan Hidup)	
2.6	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster, Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDesa untuk warga, dll)	WAJIB dalam rangka memenuhi kewajiban Reje Kampung dan MCP KPK	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 17; 2) Permendes No 13 Tahun 2023, halaman 23;
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
2.6.04	Pemeliharaan Saran dan Prasarana Transportasi Desa	PILIHAN	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 16 dan 17; 2) Permendes No 13 Tahun 2023;
2.6.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa		
2.7	**Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**		
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	PILIHAN	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 16, 21, 25,26.

2.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa		
2.8	**Sub Bidang Pariwisata**		
2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	PILIHAN	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 21,25,34 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 20;
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa**)		
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	WAJIB Melalui Badan Kerjasama Antar Desa paling sedikit 15 juta	
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**		
3.1	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	PILIHAN	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 18, 19, 27, 29; 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 21 dan 24.
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
3.1.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.		
3.2	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	PILIHAN dalam setiap kegiatan harus disertakan tema pencegahan Narkoba	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 17 dan 23; 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 22;
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tkt. Kecamatan dan Kabupaten		

3.2.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (Perayaan HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll) tingkat Desa	WAJIB paling banyak 25 juta dalam setiap kegiatan harus disertakan tema pencegahan Narkoba	
3.3	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**		
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa di tkt. Kecamatan dan Kabupaten	PILIHAN dalam setiap kegiatan harus disertakan tema pencegahan Narkoba	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 14, 17, 23. 2) Permendes No 13 Tahun 2023, halaman 22.
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) Tingkat Desa		
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa		
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa		
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa		
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa		
3.4	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**		
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	PILIHAN dalam setiap kegiatan harus disertakan tema pencegahan Narkoba	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 25 2) Permendes No 13 Tahun 2023, halaman 15.
3.4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**		
4.1	**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**		1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 14, 15, 24, 34 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 15 s/d 20.
4.1.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	WAJIB	
4.1.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	1) 20% dari Pagu Dana Desa tahun 2024	

4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	2) Metode dan komoditas pangan ditentukan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh Penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian dalam wilayah kerjanya masing-masing; 3) Diprioritaskan melalui pola swakelola dan PKTD; 4) dalam hal dilaksanakan oleh BUM Desa/BUMDesma harus sudah berbadan hukum dan memiliki unit usaha bidang pertanian/ perkebunan/peternakan/perikanan; 5) dalam hal dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan pola Kerjasama dengan pihak ketiga; 6) dalam pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung, pemerintah Kampung meminta pendampingan oleh Penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian dalam wilayah kerjanya masing-masing;	
4.1.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)		
4.1.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)		
4.2	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**		
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi dan pengelolaan Pertanian, penggilingan Padi/Jagung,pupuk, dll)		
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengelolaan peternakan, kandang, dll)		
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan		
4.2.06	Pembangunan//Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
4.4	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**		
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	PILIHAN	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 24.
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)		

4.5	**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**		
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	PILIHAN	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 16;
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian		
4.6	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**		
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	WAJIB bagi Kampung yang BUM Desa/BUM Desa Bersama belum memiliki Badan Hukum	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 15 dan 20 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 15;
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	PILIHAN 1) Pelatihan pengelolaan BUMDesa dilaksanakan dengan penyediaan biaya pelatihan sesuai dengan Standar biaya umum, diikuti oleh pengurus BUMDes/Bumdesma sekurang-kurangnya oleh Direktur dan Bendahara; 2) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran maka pelaksanaan dan penganggaran Pelatihan diupayakan melalui Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK)	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	PILIHAN	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 15 dan 20 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 15;

		1) Sertifikat status badan hukum yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM. 2) Laporan Semester dan laporan tahunan BUMDesa (Tahun sebelumnya jika sudah terbentuk); 3) dalam hal BUM Desa/BUMDesma melaksanakan ketahanan pangan maka harus disertai unit usaha yang bersesuaian	
4.7	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**		
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll	PILIHAN	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 16; 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 15;
5	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**		
5.1	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**		
5.1.01	Kegiatan Penanggulanan Bencana	WAJIB paling sedikit 1% Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dapat direalokasi diakhir tahun anggaran jika tidak terjadi bencana/kondisi darurat dapat direalokasi	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 18, 19, 27, 29; 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 21 dan 24.
5.2	**Sub Bidang Keadaan Darurat**		
5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat		
5.3	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**		
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	WAJIB BLT DD paling banyak 25% dari Dana Desa	1) Permendes No 7 Tahun 2023 halaman 15. 2) Permendes No 13 Tahun 2023 halaman 13 s/d 15.

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : DESEMBER 2023

KAMPUNG YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN LOMBA DESA DAN GAMPONG MAWADDAH WARAHMAH (GAMMAWAR) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan	No	Kampung	Keterangan
1	Bukit	1	Delung Tue	
		2	Karang Rejo	
		3	Kenawat Redelong	
2	Bandar	4	Kala Nempan	
		5	Pondok Gajah	
		6	Pondok Ulung	
3	Permata	7	Bintang Bener	
		8	Rikit Musara	
		9	Uning Sejuk	
4	Mesidah	10	Wih Resap	
		11	Cemparam Pakat Jeroh	
		12	Jamur Atu	
5	Syiah Utama	13	Wihni Durin	
		14	Rusip	
		15	Blang Panu	
6	Bener Kelipah	16	Bandar Jaya	
		17	Suku Bener	
		18	Bintang Musara	
7	Wih Pesam	19	Wih Pesam	
		20	Lut Kucak	
		21	Jamur Ujung	
8	Timang Gajah	22	Kampung Baru 76	
		23	Blang Rongka	
		24	Gunung Tunyang	
9	Gajah Putih	25	Gayo Setie	
		26	Timang Gajah	

		27	Umah Besi	
10	Pintu Rime Gayo	28	Rime Raya	
		29	Blang Rakal	
		30	Bintang Berangun	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : DESEMBER 2023

KAMPUNG PELAKSANA PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM MELALUI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan	No	Kampung	Keterangan
1	Bukit	1	Blang Tampu	
		2	Blang Panas	
		3	Ujung Gele	
		4	Karang Rejo	
		5	Bale Atu	
		6	Sedie Jadi	
		7	Panji Mulia I	
		8	Rembele	
		9	Delung tue	
2	Wih Pesam	10	Blang Paku	
		11	Wonosobo	
		12	Belang Benara	
3	Gajah Putih	13	Meriah Jaya	
4	Bandar	14	Hakim Wih Ilang	
		15	Sidodadi	
5	Timang Gajah	16	Cekal Baru	
		17	Damaran Baru	
		18	Rembune	
		19	Blang Rongka	
		20	Lampahan Barat	
		21	Mekar Ayu	
		22	Tunyang	
		23	Kulem Para Kanis	
		24	Mude Benara	
6	Bener Kelipah	25	Kala tenang	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA